

**Abstract —** *Health is the right of every human being, to achieve health itself sometimes people consume drugs that are sold by selling business actors. The seller's obligation to sell his merchandise has been regulated in Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection. Business actors in carrying out their business activities must comply with applicable regulations, but in reality there are still many trades that are detrimental to consumers, such as making changes to packaging. The writing method used is normative juridical, the problem approach used is the statute approach, the legal materials used are primary, namely legislation and secondary, namely literature, the writing step is to collect legal materials after that classifying according to the problem raised then systematization is carried out to facilitate and further reading, namely analysis using deductive reasoning and using systematic legal interpretation. In this case, the Business Actor is responsible to the consumer for the action of repackaging and the presence of Sibutramine in the slimming drug which causes the consumer to suffer losses.*

**Keywords:** *Business Actors, Consumers, Slimming Drugs, Sibutramine, Repackaging*

**Abstrak—** Kesehatan merupakan hak setiap manusia, untuk mencapai sehat itu sendiri terkadang masyarakat mengkonsumsi obat-obatan yang dijual oleh pelaku usaha penjual. Kewajiban penjual dalam menjual dagangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kenyataannya masih banyak perdagangan yang merugikan konsumen seperti melakukan perubahan pada kemasan. Metode penulisan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bahan hukum yang digunakan adalah primer yaitu peraturan perundang-undangan serta sekunder yaitu literatur, langkah penulisan yang dilakukan adalah Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan sesuai dengan kebutuhan penulisan yang kemudian inventarisasi tersebut akan diurutkan secara sistematis. Penganalisaan bahan hukum dilakukan dengan cara menggunakan penalaran yang bersifat deduksi, artinya penganalisaan tersebut diawali dari adanya cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**Kata kunci:** *Pelaku Usaha, Konsumen, Obat Pelangsing, Sibutramin, Pengemasan Ulang*

